

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIAYA PENDIDIKAN DARI DANA DESA DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

Riyan Faturrohman¹, Muhdi², Ghufron Abdullah².

¹⁾ Guru di Kabupaten Brebes

²⁾ Dosen Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui Perencanaan Kebijakan Biaya Pendidikan dari Dana Desa di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2018. (2) untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Biaya Pendidikan dari Dana Desa di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian study multi kasus (*multi-case study*) penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian di tiga Desa, Desa Cinanas, Desa Karangpari dan Desa Pengarasan. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan biaya pendidikan dari Dana Desa Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Karena memiliki lebih dari satu subjek yang diteliti, maka penelitian ini digolongkan multi kasus (*multi-case study*).

Dari hasil penelitian, temuan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa (1) perencanaan kebijakan biaya pendidikan dari dana desa di desa Cinanas, Karangpari dan Pengarasan telah dilakukan sesuai tahapan perencanaan, namun tidak sesuai dengan surat edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes tahun 2018 yaitu untuk gerakan kembali bersekolah (2) Implementasi kebijakan biaya pendidikan dari dana desa bukan untuk gerakan kembali bersekolah tetapi dialihkan untuk pembelian barang berupa alat sekolah seperti (tas, sepatu, buku, pulpen, seragam sekolah, dan sabuk), pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan anak usia dini, pemberian insentif untuk guru pendidikan usia dini dan kegiatan sekolah kejar paket A, B, C.

Kata-kata kunci: Dana Desa, Implementasi kebijakan, Biaya Pendidikan

A. PENDAHULUAN

IPM kabupaten Brebes pada Tahun 2017 menempati peringkat terakhir dari 35 Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. Tentu hal tersebut sangat mengkhawatirkan, karena Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah paling luas kedua setelah Kabupaten Cilacap memiliki IPM terendah. Dalam rangka meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Brebes pemerintah Kabupaten Brebes menggalakan gerakan kembali bersekolah, tujuannya adalah agar anak putus sekolah bisa kembali bersekolah dan layak mendapatkan pendidikan yang baik. Tentu saja, pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama

dengan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan program tersebut. Salah satu bentuknya adalah pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan suatu kebijakan berupa surat edaran kepada pihak Kecamatan yang kemudian diteruskan ke Desa untuk melaksanakan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan yang bersumber dari Dana Desa.

Bantuan langsung Dana Desa adalah Dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa. Maksud pemberian bantuan langsung berupa biaya pendidikan sebesar 4% adalah sebagai bantuan stimulan atau Dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 95 ditegaskan, pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa akan diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa (Huda, 2015: 231).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana berimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, hal tersebut berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa, namun mengingat Dana Desa bersumber dari pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa salah satunya prioritas biaya pendidikan sebesar 4% dari Dana Desa.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 142.41/04053 Tahun 2017 mengenai Prioritas Pemerintah kabupaten Brebes untuk perencanaan Dana Desa 2018 yang berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang belanja Desa, Pasal 112 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan berupa pendampingan dan Permen Desa Pasal No 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018 menjelaskan bahwa dalam menyikapi peraturan-peraturan tersebut maka Desa melalui penganggarannya di APBDes khususnya Dana Desa mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Brebes, utamanya memperbaiki IPM yang meliputi (Pendidikan, Kesehatan, Standar Layak Hidup Masyarakat) Kabupaten Brebes.

Bupati Brebes Idza Priyanti dalam pidatonya di Pendopo II Kecamatan Bumiayu pada hari selasa tanggal 19/12/2017 mengatakan bahwa *“sebenarnya dari Dana Desa itu sesuai Permen Desa Nomor 19 Tahun 2017 bahwa untuk pembangunan prioritas Dana Desa juga untuk melayani kebutuhan pelayanan dasar selain infrastruktur dan sarana prasarana. Sinergitas pembangunan antara pemerintah dan Desa kata didasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 74 tercantum belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat”*.

Di dalam pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Huda, 2015: 212).

Bidang pendidikan dalam lingkup Desa memang harus lebih diperhatikan. Maka dari itu, pemerintah melalui skala prioritas pembangunan Dana Desa 2018

mengalokasikan sebesar minimal 4% untuk Dana pendidikan. Dana yang 4% tersebut harus digunakan untuk pengembalian anak putus sekolah dimana dilakukan terlebih dahulu pendataan dan pencarian minimal 15 anak per Desa yang akan dikembalikan ke sekolah dan maksimal 30 anak, selanjutnya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini seperti pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini, pengadaan alat-alat peraga edukatif pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini, pengadaan wahana permainan Pendidikan Anak Usia Dini, dan yang terakhir adalah untuk kegiatan lain yang dikonsultasikan dengan UPT Dinas Pendidikan dan pendamping Desa.

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per peserta didik (*unit cost*). Biaya satuan ditingkat satuan pendidikan merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orangtua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun perjalanan. Biaya satuan per peserta didik merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan satuan pendidikan secara efektif untuk kepentingan peserta didik dalam menempuh pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian *benefit* pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan (Mulyono, 2010: 71).

Kecamatan Bantarkawung dengan jumlah wilayah Desa sebanyak 18 Desa, dengan karakteristik sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Dari delapan belas Desa tersebut, peneliti memilih tiga Desa untuk dijadikan tempat penelitian yaitu: Desa Cinanas, Desa Karangpari dan Desa Pangerasan Alasannya adalah karena keterbatasan biaya dan waktu dalam proses penelitian, dan dari ke tiga Desa tersebut

mewakili secara letak geografis. Desa Karangpari terletak di daerah pegunungan, Desa Pengarasan terletak di daerah pinggiran dan Desa Cinanas terletak di daerah dataran rendah ujung timur Kecamatan Bantarkawung.

Desa Cinanas masuk dalam wilayah Kecamatan Bantarkawung yang secara geografis terletak di sebelah Selatan dari Kabupaten Brebes, dengan jarak kurang lebih 86 km dari Kabupaten. Desa Cinanas mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah Timur Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan, sebelah barat Desa Banjarsari, sebelah selatan Desa pamulihan Kecamatan Karangpucung dan Sebelah utara Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu. Desa Cinanas adalah salah satu dari 18 Desa di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah. Desa Cinanas termasuk Desa yang paling luas di Kecamatan Bantarkawung, dengan luas wilayah 13,62 km². Jumlah penduduknya yaitu 8.104 Jiwa. Desa Cinanas terdiri dari 26 perdukuhan dimana rata-rata mata pencahariannya adalah sebagai petani ladang.

Desa Cinanas merupakan Desa yang harus diperhatikan dalam segi pendidikannya baik dari segi anak putus sekolahnya maupun dari kesejahteraan pemberdayaan masyarakatnya khususnya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2017 Desa Cinanas mendapatkan besaran Dana Desa Sebesar Rp. 1.003.848.000,-. Dana tersebut pada tahun 2017 digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa dan Pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pemberdayaan masyarakatnya digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB, selanjutnya kegiatan peningkatan peran dan fungsi KPMD (Kader pemberdayaan Masyarakat Desa), dan penyertaan Modal BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

Pada tahun 2018 besaran Dana Desa yang diterima sebesar Rp. 1.482.439.000,-, diharapkan Desa Cinanas mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Demi melaksanakan akselerasi pendidikan bidang pemberdayaan masyarakat, maka diterbitkanlah suatu kebijakan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa untuk meningkatkan pendidikan dilingkup Desa pemerintah Kabupaten Brebes menerbitkan kebijakan anggaran biaya pendidikan dari Dana Desa sebesar 4%. Menurut rencana anggaran biaya (RAB),

Dana yang dialokasikan untuk Dana pendidikan sebesar Rp. 68.865.000. Anggaran pendidikan tersebut digunakan untuk pengadaan Alat peraga *edukatif outdoor* pendidikan anak usia dini berupa perosotan dan ayunan, selanjutnya untuk bantuan siswa miskin dari mulai tingkat sekolah dasar (SD) sebanyak 10 siswa, siswa Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) 10 siswa dan siswa sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) 10 siswa. Selanjutnya digunakan untuk bantuan dasar siswa sebanyak 30 orang se Desa Cinanas.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Dana Desa

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, pengelolaan dana Desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember (Tim Visi Yustisia, 2015: 18).

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dimana skala prioritasnya yaitu untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Pengertian Kebijakan

Secara etimologis kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *policy*. Secara umum kebijakan (*policy*) digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan merupakan ketetapan yang berlaku dan

dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari pembuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Untuk itu kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan terhadap suatu kepentingan (Herabudin, 2016: 13).

Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru. Kebijakan merupakan keputusan dari suatu pemerintah dalam mengatur masalah publik dengan harapan kebijakan tersebut menjadi suatu solusi pemerintahan. Namun seringkali kebijakan yang ada masih dipandang belum memadai sehingga diperlukan kebijakan lain atau perbaikan kebijakan (Mulyadi, 2015: 151).

Abidin dalam Herabudin (2016: 42) menjelaskan bahwa kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan. Yaitu:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik positif maupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, kebijaksanaan ini berupa peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan keputusan tersebut. Dengan demikian setiap kebijakan merupakan keputusan, sedangkan keputusan belum tentu menjadi kebijakan apabila tidak diimplementasikan. Implementasi tersebut dimungkinkan mengandung suatu langkah tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

3. Implementasi Kebijakan

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*.

Dalam kamus Webster disebutkan bahwa *to implement* berarti *to idea the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Pengertian implementasi dijelaskan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Hakikat utama implementasi adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Herabudin, 2016: 114).

Implementasi menurut teori Jones dalam Mulyadi (2015: 45) "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahapan realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Mulyadi, 2015: 24-25).

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, individu atau kelompok. Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Anggara (2014: 35) menjelaskan banyak sekali definisi mengenai kebijakan

publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik baik kehidupan warganya. Seperti kata Thomas R. Dye (1992), “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*” Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat (Wahab, 2015: 5).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implemtasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan (Suaib, 2016: 81-82).

Oleh sebab itu, tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan jembatan antara konsep dengan dunia realita seperti Grindle yang menyebut bahwa implementasi “*establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity*”. Dunia konsep yang dimaksud disini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 64-65).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011: 6). Penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (di observasi). Penelitian kualitatif bersifat “*natural setting*” atau keadaan/fakta/fenomena alamiah tanpa direkayasa (Satori dan Komariah, 2010: 37).

Tanzeh (2009: 66) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif dan induktif artinya pendekatan berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian studi multi kasus yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian di tiga Desa, Desa Cinanas, Desa Karangpari dan Desa Pengarasan. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan biaya pendidikan dari Dana Desa Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Karena memiliki lebih dari satu subjek yang diteliti, maka penelitian ini digolongkan multi kasus (*multi-case study*).

Tempat penelitian ini bertempat di tiga desa yaitu Desa Cinanas, Desa Karangpari dan Desa Pengarasan. Dari ketiga desa tersebut mewakili dari setiap wilayah. Desa Cinanas terletak di sebelah Timur Kecamatan Bantarkawung, Desa Karangpari terletak di Selatan Kecamatan Bantarkawung dan Desa Pengarasan terletak di sebelah Utara Kecamatan Bantarkawung, Dari ketiga desa tersebut memiliki karakteristik, letak geografis, kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga perlunya pembinaan dalam bidang pendidikan, dimulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas.

Pada umumnya penelitian kualitatif memerlukan waktu antara 6 bulan sampai 24

bulan. Untuk itu perlu direncanakan waktu penelitian. Waktu penelitian ini berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan. Guna memperoleh data-data dalam penulisan tesis ini, maka peneliti mengadakan penelitian langsung di Desa Cinanas, Desa Karangpari dan Desa Pengarasan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini yaitu selama 4 (empat) bulan dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2012: 224). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengamatan yaitu dengan mengamati segala kejadian yang terdapat dalam tempat penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik observasi terstruktur, wawancara terstruktur dan dokumentasi.

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara terstruktur adalah seseorang pewawancara atau peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, yang berdasarkan masalah yang akan diteliti (Iskandar, 2013: 220).

Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar (Sugiyono, 2015: 194).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011: 186).

Agar memperoleh data yang valid dan akurat disamping observasi, pengumpulan data dalam penelitian ini melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang implementasi kebijakan biaya pendidikan dari dana Desa Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes tahun anggaran 2018.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2017: 240). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158).

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kebijakan Biaya Pendidikan Dari Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, pengelolaan dana Desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember (Tim Visi Yustisia, 2015: 18).

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APBDesa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan Bupati/Walikota untuk pembagian dana tersebut (Huda, 2015: 231-232).

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan fungsi manajemen sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Koontz dan O'Donnel dalam Machali dan Hidayat (2016: 19-20) memberi batasan perencanaan adalah *“Planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it, planning bridges the gap from where we are wont to go. It makes is possible for things to occur which would not otherwise happen.”* Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran yang rasional dan sistematis apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sehingga proses kegiatan dapat berlangsung efektif, efisien, dan produktif serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Semua itu menjadi arah dan panduan dalam mengorganisir unsur manusia dalam pendidikan, pengerahan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya guna menunjang proses pencapaian tujuan dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian tentang pencapaian tujuan. Kekeliruan dan kesalahan semestinya dapat dihindari dengan adanya rencana yang komprehensif, terintergrasi, dan berdasarkan pada pemilihan strategi yang tepat. Ketepatan dan keberhasilan dalam perencanaan menjadi barometer suksesnya pelaksanaan kegiatan dan bermaknanya proses pengendalian kegiatan serta menjadi kunci bagi efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dan efektivitas dalam pencapaian tujuan (Somantri, 2014: 3).

Perencanaan kebijakan biaya pendidikan dari dana desa di Desa Cinanas, Karangpari dan Pengarasan telah dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan perencanaan yang ada di desa, antara lain dengan mengadakan musyawarah ditingkat dusun (Musdus), kemudian hasilnya dibawa ke musyawarah tingkat desa (Musdes) dan dimasukkan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa, Perwakilan Peserta, Ketua BPD, dan Sekretaris dalam Musyawarah Desa.

Setelah kegiatan tersebut, selanjutnya menyusun rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian rencana anggaran biaya tersebut diinputkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kemudian APBDes menjadi salah satu syarat dalam pencairan dana desa. APBDes dikirm via online melalui aplikasi Siskeudes (sistem keuangan desa) yang langsung terhubung dengan server Kementerian Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasmah Hasman yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*" tahun 2015. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dalam tipe penelitian ini menggambarkan atau melukiskan secara rinci, sistematis dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki dari yang bersifat umum ke khusus. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kapasitas aparatur desa dalam penyusunan kebijaksanaan desa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kebijakan desa yang disusun masih minim. Penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa.

Dalam proses kebijakan pembiayaan pendidikan dari dana Desa ini mengacu pada Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kemudian selanjutnya di legitimasikan menjadi sebuah Peraturan Daerah. Mulyadi (2015: 11) menjelaskan bahwa Peraturan daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat

daerah (DPRD).

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes No. 142.41/04053 Mengenai Perihal Prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Perencanaan Dana Desa Tahun 2018 salah satunya merencanakan untuk bidang pendidikan. Desa Cinanas, Karangpari dan Pengarasan secara isi dari surat edaran tersebut tidak sepenuhnya melakukan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu untuk gerakan kembali bersekolah (anak yang sudah putus sekolah dikembalikan kembali ke sekolah).

Rata-rata dari ketiga desa tersebut melakukan perencanaan untuk kegiatan lain. Seperti kegiatan bantuan anak kurang mampu yang masih bersekolah dan bantuan pengadaan sarana dan prasarana paud. Khusus Desa Pengarasan ada penambahan kegiatan yaitu dialokasikan untuk bantuan sekolah kejar paket, dari mulai paket A, paket B, dan paket C.

2. Implementasi Kebijakan Biaya Pendidikan Dari Dana Desa

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial (Mulyadi, 2015: 12).

Secara *etimologis* kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *policy*. Secara umum kebijakan (*policy*) digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan merupakan ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari pembuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Untuk itu kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan terhadap suatu kepentingan (Herabudin, 2016: 13).

Implementasi kebijakan di desa Cinanas, Karangpari, dan Pengarasan direalisasikan untuk bantuan anak kurang mampu, pengadaan sarana dan prasarana

paud, dan sekolah kejar paket A, B, dan C. Desa Cinanas merealisasikan untuk kegiatan bantuan anak kurang mampu dan bantuan untuk guru paud/tk. Desa Karangpari merealisasikan untuk bantuan anak kurang mampu dan pembangunan paud. Dan Desa Pengarasan direalisasikan untuk bantuan anak kurang mampu, bantuan untuk sekolah kejar paket A, B, dan C, dan pembelian alat peraga edukatif paud.

Menurut Gamage dan Pang dalam Syafaruddin (2003: 171) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan sukses manakala pimpinan/manajer pendidikan mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu komunikasi, dukungan financial dan struktur birokrasi. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa implementasi suatu kebijakan akan berhasil jika pemerintah dapat mempunyai dukungan yang penuh terhadap suatu program, kemudian mempunyai komunikasi yang baik antara pemerintah dan stakeholder atau pemangku kebijakan, jika hal itu dapat berjalan dengan baik maka implementasi pendidikan akan berjalan dengan baik.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya (Akib, *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010*).

Pada perspektif proses dari ketiga desa tersebut melaksanakan program implementasi kebijakan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes No. 142.41/04053 Mengenai Perihal Prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Perencanaan Dana Desa Tahun 2018. Program yang seharusnya untuk gerakan kembali bersekolah (anak yang putus sekolah dikembalikan ke sekolah) tetapi pada prosesnya dipergunakan untuk pelaksanaan program lain.

Pada perspektif hasil dari ketiga desa tersebut melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada perencanaan yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes No. 142.41/04053 Mengenai Perihal Prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Perencanaan Dana Desa Tahun 2018. Sehingga hasil yang didapat tidak sesuai yang diinginkan. Yang seharusnya untuk gerakan kembali bersekolah, tetapi direalisasikan untuk bantuan anak kurang mampu yang masih bersekolah, sekolah kejar paket A, B, dan C, dan pengadaan sarana dan prasarana paud.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan biaya pendidikan dari dana desa dikecamatan bantarkawung kabupaten brebes tahun 2018 khususnya di Desa Cinanas, Desa Karangpari, dan Desa Pengarasan tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes No. 142.41/04053 Mengenai Perihal Prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Perencanaan Dana Desa Tahun 2018.

Akan tetapi, dari pihak pemerintah desa cinanas, desa karangpari, dan desa pengarasan sudah berkonsultasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes mengenai perencanaan tersebut, dan hasilnya diperbolehkan yang penting kegiatan tersebut sesuai dengan nominal dana yang ada. Sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk penerima bantuan pendidikan dari dana desa tahun 2018.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebijakan biaya pendidikan dari dana desa di Desa Cinanas, Karangpari dan Pengarasan sudah melalui beberapa tahapan perencanaan yang ada di desa, antara lain dengan mengadakan musyawarah ditingkat dusun (Musdus), kemudian hasilnya dibawa ke musyawarah tingkat desa (Musdes) dan dimasukkan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa, Perwakilan Peserta, Ketua BPD, dan Sekretaris dalam Musyawarah Desa. APBDes menjadi salah satu syarat dalam pencairan dana desa. APBDes dikirim *via online* melalui aplikasi Siskeudes (sistem keuangan desa) yang langsung terhubung dengan *server* Kementrian Keuangan. Rata-rata dari

ketiga desa tersebut melakukan perencanaan untuk kegiatan lain. Seperti kegiatan bantuan anak kurang mampu yang masih bersekolah dan bantuan pengadaan sarana dan prasarana paud. Khusus Desa Pengarasan ada penambahan kegiatan yaitu dialokasikan untuk bantuan sekolah kejar paket, dari mulai paket A, paket B, dan paket C.

2. Implementasi kebijakan di desa Cinanas, Karangpari, dan Pengarasan direalisasikan untuk bantuan anak kurang mampu, pengadaan sarana dan prasarana paud, dan sekolah kejar paket A, B, dan C. Desa Cinanas merealisasikan untuk kegiatan bantuan anak kurang mampu dan bantuan untuk guru paud/tk. Desa Karangpari merealisasikan untuk bantuan anak kurang mampu dan pembangunan paud. Dan Desa Pengarasan direalisasikan untuk bantuan anak kurang mampu, bantuan untuk sekolah kejar paket A, B, dan C, dan pembelian alat peraga edukatif paud. Akan tetapi, dari pihak pemerintah desa cinanas, desa karangpari, dan desa pengarasan sudah berkonsultasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa (Dinpermades) kabupaten brebes mengenai perencanaan tersebut, dan hasilnya diperbolehkan yang penting kegiatan tersebut sesuai dengan nominal dana yang ada. Sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk penerima bantuan pendidikan dari dana desa tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Azwardi dan Sukanto. 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12*.
- Bogdan dan Biklen. 1996. *Qualitative Research For Education, An Introduction To Theory And Methode*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Machali, Imam dan Hidayat, Ara. 2016. *The Handbook Of Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia*. Jakarta:

Prenadamedia Group.

- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung. Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media Group.
- Hasman, Rasmah. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigie*. Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Iskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Referensi.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2016. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa: Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana Desa*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Noor. Munawar. 2011. *Jurnal ilmiah Civis Volume 1 No 2*.
- Nugroho, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rudianto. 2009. *Penganggaran Konsep Dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Satori, Djam'an dan Komariah Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soegito. Ari Tri. 2011. *Total Quality Management Di Perguruan Tinggi*. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Soegito. Ari Tri. 2013. *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*. Semarang: Widya Karya.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Adminintrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik Good*

Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, dkk. 2010. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang*.
- Surjono, Agus dan Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Syafaruddin, 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep Strategis dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tanzeh, Ahmad, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. *Terkait: Dilengkapi SKB Tiga Menteri Terbaru Tentang Percepatan, Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa*. 2015. Jakarta: Visi Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Welfare. 2012. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1*.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Wrihatnolo, Randy R dan Nugroho Riant D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.